

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Dalam konteks diagnosis, pencegahan, pengobatan, penyembuhan, atau promosi kesehatan, obat adalah zat atau kombinasi zat apa pun, termasuk produk biologis, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis. dan kontrasepsi manusia.

Penggolongan menurut Peraturan 949/Menkes/Per/VI/2000 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, antara lain:

1) Obat Bebas

Obat bebas adalah jenis obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan beredar bebas di Masyarakat. Obat ini tergolong obat paling aman, dapat dibeli tanpa resep apotek dan bahkan dijual di warung-warung.
Contoh : Parasetamol




Gambar 2. 1 Logo obat bebas

2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas dapat menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak namun aman jika digunakan dalam batas tertentu. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat yang dijual

bebas. Obat ini tercantum peringatan pada kemasannya. Misalnya:
CTM



Gambar 2. 2 Logo obat bebas terbatas

3) Obat keras

Obat keras merupakan obat yang berbahaya harus memiliki resep dokter. Penggunaan obat harus di bawah pengawasan dokter dan hanya dapat dibeli di apotek, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah .dengan pinggir hitam dan huruf “K” hitam di tengahnya. Misalnya: amoxicylin



Gambar 2. 3 Logo obat keras

4) Obat Psikotropika

Obat psikotropika adalah zat sintetis atau alami yang secara selektif mengubah sistem saraf pusat untuk mengubah perilaku dan aktivitas mental seperti diazepam. Sedangkan Narkoba adalah zat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan ketergantungan, dan menimbulkan perubahan mulai dari kelemahan, kehilangan kesadaran, gangguan hingga kematian.. Narkoba

dilambangkan dengan lingkaran merah dengan tanda silang (+) ditengahnya. Contoh: morfin.



Gambar 2. 4 Logo obat psikotropika dan narkotika

B. Kehalalan

Istilah halal artinya diperbolehkan dalam Al-Quran, kata halal berasal dari akar kata الحل yang berarti “terbuka”. Secara terminologi, berarti segala sesuatu yang tidak dapat dihukum penggunaannya atau sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan hukum syariah. Menurut Abu Ja'far al-Tabari (224-310H), kata halal (حلال) artinya pembebasan atau kebebasan (Ali, 2016). Halal artinya melepaskan, melepas, menghancurkan, memecahkan dan memperbolehkan. Segala sesuatu yang menjamin tidak dihukum seseorang jika menggunakannya atau sesuatu yang dapat dilakukan menurut syar'a.

Di Indonesia, istilah “halal” mengacu pada segala sesuatu yang telah mendapat sertifikasi halal atau diciptakan sesuai dengan hukum syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk halal sesuai syariat Islam disebut Sertifikat Halal. Untuk memperoleh izin label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang, Sertifikat Halal ini merupakan syarat wajib. (Ashari, 2019).

Allah memberi perintahkan untuk beramal shaleh dan mengonsumsi makanan halal. Ayat ini memberikan banyak bukti bahwa makan makanan

halal sesuai dengan hukum syariat. Jelas dari sumber ayat Alquran di bawah ini bahwa salah satu perintahnya adalah makan dan minum hanya makanan yang halal dan baik. Atau, yang dimaksud dengan hukum syariah, etika, dan keimanan (akidah) semuanya terjalin dengan ketentuan halal dan haram..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”*. (Qs. Al-Baqarah : 172)

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan enak dan halal yang kami sediakan untuk kamu, dan janganlah kamu bersikap seperti orang-orang kafir yang melarang makanan lezat dan membolehkan makan makanan halal dan menjijikkan. Dan mengucap syukur kepada Allah atas nikmat besar yang Dia anugerahkan kepadamu dengan hatimu, lidahmu, dan organ tubuhmu, jika kamu benar-benar orang yang benar-benar tunduk pada perintah-Nya, dengarkan Dia dan taati Dia, hanya beribadah kepada-Nya saja tanpa menyekutukan apapun dengan-Nya.”

C. Regulasi Halal di Indonesia

Dalam penyelenggaraan negara, peraturan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan negara guna mencapai tujuan negara (Sururi, 2018). Regulasi bukanlah sesuatu yang tidak bernilai, karena proses pengembangannya menimbulkan tarik menarik kepentingan yang kuat antara

kepentingan masyarakat, pemilik modal, dan pemerintah. isu kontroversial dalam kebijakan pemerintah khususnya terkait UU No.32 Tahun 2002 tentang perjanjian penyiaran dengan digitalisasi penyiaran. UU sebagai suatu produk hukum tidak berdiri sendiri-sendiri. Ia merupakan hasil proses politik dan ekonomi, sehingga sifatnya diwarnai oleh susunan kekuatan politik dan ekonomi yang membentuknya.

Pemerintah Indonesia telah merilis daftar produk yang diperbolehkan dan pedoman hukum terkait produk halal (LPPOM MUI, 2020):

1. Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - a. Kewajiban sertifikasi halal.
 - b. Penyelenggara jaminan produk halal.
 - c. Ketentuan lembaga pemeriksa halal.
 - d. Ketentuan bahan dan proses produk halal.
 - e. Tata cara memperoleh sertifikasi halal.
 - f. Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal.
 - g. Peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal.
 - h. Ketentuan pidana.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 (UU JPH).
 - a. Detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH.
 - b. Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan JPH.
 - c. Biaya sertifikasi halal.

- d. Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.
- 3. Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
 - a. Detail penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk).
 - b. Tata cara pendirian dan akreditasi LPH.
 - c. Detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal.
 - d. Label halal dan keterangan tidak halal.
- 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
 - a. Penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan.
 - b. Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal.

D. Bahan Obat Halal menurut Islam

Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 6 Januari 1989. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk melindungi konsumen Muslim dalam hal makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Pangan yang tidak mengandung komponen atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh orang lain ditetapkan sebagai pangan halal dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 tanggal 30 November 2001. Pengolahan dan konsumsinya tidak melanggar syariat Islam karena tidak

mengandung komponen atau bahan yang haram. Status kehalalan suatu produk juga ditentukan oleh proses pembuatannya dan metode yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahannya

Adapun bahan obat yang dalam keadaan darurat menurut islam yang dihalalkan yaitu, (Asmak, 2015):

1. Sumber obatnya bebas bahan yang berasal dari hewan haram seperti babi atau hewan yang dibunuh secara melanggar syariat Islam. Kecuali yang beracun atau berbahaya, obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, tanah, air, mata air mineral, dan mikroorganisme bumi bisa diterima kehalalannya. Demikian pula, obat-obatan sintetik dianggap halal kecuali mengandung bahan-bahan yang tidak halal atau berbahaya atau beracun. Metode persiapan, pemrosesan, pembuatan, atau penyimpanan harus terbebas dari unsur yang tidak halal atau kotor.
2. Dimasa mendatang penggunaanya tidak mengandung resiko berbahaya.
3. Mengingat gagasan halal, setiap orang yang terlibat harus mempertimbangkan pertimbangan higienis saat menangani dan menyiapkan obat. Halal berarti tidak adanya kotoran, bakteri, dan barang tidak halal lainnya seperti minuman beralkohol yang dapat menyebarkan penyakit. Hal ini juga mengacu pada kebersihan personel, pakaian, peralatan, dan fasilitas pemrosesan. dedikasi terhadap keamanan konsumen terhadap obat-obatan yang diproduksi.
4. Surat keterangan atau pengesahan setelah pemeriksaan dari dokter muslim yang bereputasi.

5. Obat ini terbukti efektif dan tidak mengandung bahan yang tidak tercantum dalam formulasinya.
6. Cara pengobatan tidak didasarkan pada ilmu sihir, agama, takhayul, atau penggunaan zat atau teknik yang dilarang oleh hukum Islam.

E. Bahan Obat Haram menurut Islam

Dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram bisa menjadi halal, sebagaimana daging babi, bangkai hewan, atau darah bisa menjadi halal, berikut penjelasan (QS. Al-Baqarah: 173).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”

dalam tafsir Al-Mukhtasar juga dijelaskan “Sesungguhnya makanan yang diharamkan Allah hanyalah hewan mati yang tidak disembelih menurut syariat, darah yang mengalir dan mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih bila disebutkan menyebutkan selain dari nama Allah, jika seseorang dipaksa memakan sesuatu (yang haram) dengan cara yang kejam (seperti memakannya tanpa harus memakannya), dan tanpa melebihi batas

kepentingannya, maka tidak ada dosa atau Sesungguhnya Allah Maha Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya yang mau bertaubat”. Sebagai salah satu wujud kasih sayang, Allah SWT memperbolehkan mereka makan makanan haram dalam keadaan darurat.

Namun, dizaman sekarang banyak tenaga kefarmasian berlindung dibalik kata darurat, untuk alasan pengobatan semua obat akan dianggap halal tanpa kecuali. Sebagaimana kita lihat dari penjelasan hukum darurat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, hukum darurat sebenarnya hanya digunakan pada kasus-kasus ekstrim saja. Mirip dengan bangkai hewan halal, hal ini berlaku jika Anda tidak makan setidaknya selama sehari semalam (misalnya di tengah gurun) dan hanya menemukan satu bangkai hewan. Namun sebaiknya hanya dikonsumsi secukupnya saja agar bisa bertahan..(Zia, 2021)

Pemilihan obat resep semakin berkembang dan banyak obat mengandung bahan-bahan yang tidak berbahaya seiring berkembangnya industri farmasi. Akibatnya, ketika memilih obat mana yang tepat untuk direkomendasikan kepada pasiennya, dokter dan masyarakat umum mempunyai banyak pilihan.

Menurut Asmak (2015), obat-obatan yang dianggap haram namun dapat digunakan menurut Islam dalam keadaan darurat antara lain:

1. Alkohol merupakan zat organik yang mengandung zat-zat yang dilarang dalam Islam. Benzil alkohol, metil alkohol, dan polietilen alkohol adalah

beberapa alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan reagen. Selain itu, dapat diaplikasikan secara eksternal sebagai antiseptik dalam berbagai perawatan. Islam menyatakan bahwa jika alkohol dalam obat oral mempunyai efek lebih dari sekedar mabuk, maka haram. Mengingat alkohol digunakan dalam pengobatan luar untuk desinfektan.

2. Penggunaan hewan mati yang tidak disembelih untuk tujuan medis—seperti plasenta—sebagai bahan kosmetik dilarang oleh hukum Islam. Berdasarkan akal sehat dan hukum, Islam memperingatkan bahwa pengobatan dengan narkoba adalah hal yang buruk dan memalukan. Dilarang bagi umat Islam untuk mencoba menggunakan zat terlarang untuk mengobati penyakit. Racun dalam jiwa dihasilkan oleh zat terlarang yang menyembuhkan penyakit fisik. Hukum Islam mengizinkan umat Islam untuk menggunakan hewan halal dan organnya untuk makanan dan penyembelihan untuk tujuan pengobatan.
3. Kulit hewan, tulang, dan protein digunakan untuk membuat gelatin, zat yang digunakan dalam pengobatan. Karena gelatin tersedia secara luas, gelatin terutama berasal dari babi. Hukum Islam melarang makan daging babi. Gelatin merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat kapsul dalam industri farmasi. Karena keterbatasan ketersediaan dan sulitnya mencari bahan pengganti, penggunaan gelatin hingga saat ini masih diperbolehkan.
4. Insulin merupakan salah satu obat yang dilarang. Ada berbagai bentuk insulin, termasuk insulin manusia rekombinan, insulin babi, insulin sapi

kerja cepat, dan insulin manusia biasa (RHI). Saat ini, penggunaan insulin manusia rekombinan sudah menjadi praktik umum, yang dibuat menggunakan teknik rekayasa genetika dan berasal dari insulin babi.

5. Heparin adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pembentukan bekuan darah. meningkatkan aliran darah. Heparin diberikan melalui suntikan dan sering digunakan pada penyakit kardiovaskular dan bedah jantung. Paru-paru sapi dan usus babi digunakan untuk membuat heparin.

Konsep dari darurat dalam pengobatan (Aliza Putriana, 2016):

- a. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan ketika tidak berobat
- b. Tidak ada obat lain atau pengganti yang halal
- c. Adanya pernyataan dari seorang dokter muslim yang amanah dapat dipercaya, baik dari pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya).

F. Pengetahuan

Pemahaman berasal dari pengalaman terhadap suatu objek tertentu, dan pengetahuan adalah hasilnya. Indra manusia digunakan dalam proses pendeteksian. Persepsi atau pengetahuan memainkan peran penting dalam mempengaruhi tindakan atau perilaku terbuka seseorang. Menurut Notoatmodjo (2012), domain kognitif pengetahuan dibagi menjadi enam tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a) Tahu

Yang dimaksud dengan mengetahui adalah kemampuan mengingat secara rinci seluruh materi yang telah dipelajari sebelumnya serta rangsangan yang diterima. Sejauh mana individu yang bersangkutan menyadari kemampuannya dalam menyatakan, mendefinisikan, merujuk, dan lain sebagainya.

b) Memahami

Menurut salah satu definisi, pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menafsirkan informasi tentang subjek yang sudah dikenal dengan tepat. Kemampuan menjelaskan, memberi contoh, membuat kesimpulan, meramalkan, dan lain sebagainya, merupakan tingkat pemahaman yang dimaksud.

c) Aplikasi

Aplikasi merupakan kapasitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam skenario atau keadaan dunia nyata disebut penerapan. Yang dimaksud adalah penerapan hukum, rumus, prinsip, metode, dan sebagainya.

d) Analisis

Analisis diartikan sebagai Kemampuan untuk memecah suatu materi atau objek menjadi bagian-bagian komponennya dengan tetap mempertahankan struktur organisasi tunggal dan pengaruh timbal balik dikenal sebagai analisis. Keterampilan analitis dapat diukur dengan

melihat hal-hal seperti penggunaan kata kerja, deskripsi, diferensiasi, pengelompokan, dan lain lain.

e) Sintesis

Sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian yang berbeda untuk menciptakan keseluruhan yang baru dikenal sebagai sintesis. Penilaian keterampilan sintesa dapat diamati pada cara seseorang merencanakan, menyusun, merangkum, memodifikasi, dan lain sebagainya.

f) Evaluasi

Kemampuan untuk membenarkan atau menilai suatu substansi atau objek dikenal sebagai evaluasi. Kriteria evaluasi yang konsisten sebab-akibat dapat diterapkan pada pengukuran kapasitas. langkah stimulus disebabkan karena berbagai faktor.

G. Sikap

Sikap merupakan penilaian umum terhadap suatu tindakan tertentu yang menunjukkan seberapa suka atau tidak sukanya seseorang melakukan tindakan tersebut. Pendapat konsumen Muslim mengungkapkan pendapat umum mereka tentang aspek-aspek pengamalan Islam yang mereka anggap menarik atau tidak menyenangkan.(Rochmanto & Widiyanto, 2015).

Kecenderungan untuk menanggapi sesuatu dalam lingkungan tertentu sebagai cara mengapresiasinya disebut sikap. Sikap dapat digolongkan ke dalam beberapa tingkatan, khususnya:

- a) Menerima artinya masyarakat menginginkan dan memperhatikan stimulus yang diberikan.
- b) Responding, yang dapat berupa memberikan jawaban bila diminta, bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
- c) Menghargai (valuating), yaitu dapat berupa mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.
- d) Bertanggung jawab (responsible), atas segala sesuatu yang telah dipilihnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya:

1) Pengalaman pribadi

Perilaku kita dan penilaian kita terhadap rangsangan sosial akan dibentuk dan dipengaruhi oleh sesuatu yang pernah atau sedang kita alami. Respons ini akan menjadi landasan bagi pengembangan sikap.

2) Pengaruh orang lain

pengaruh dari pihak-pihak yang dianggap penting. Orang biasanya mengadopsi sikap yang serupa atau konsisten dengan sikap orang yang berpengaruh. Keinginan untuk bergaul dan menjauhi masalah dengan orang yang dianggap penting menjadi salah satu faktor yang memotivasi kecenderungan tersebut.

3) Pengaruh Budaya

Sikap kita sangat dipengaruhi oleh budaya di mana kita dibesarkan dan di mana kita tinggal. Hidup dalam masyarakat di mana heteroseksualitas tidak diatur secara ketat kemungkinan besar

akan menghasilkan sikap yang mendukung gerakan heteroseksualitas liberal.

4) Media massa

Media adalah alat untuk berkomunikasi. Pendapat dan keyakinan masyarakat secara signifikan dibentuk oleh berbagai media. Ketika informasi baru tentang sesuatu tersedia, hal itu menciptakan landasan kognitif baru tentang bagaimana sikap terhadap hal tersebut terbentuk.

5) Institusi pendidikan dan lembaga keagamaan

Sebagai suatu sistem, lembaga pendidikan dan keagamaan mempunyai pengaruh terhadap bagaimana sikap terbentuk karena budaya menjadi landasan pemikiran moral dan etika seseorang.

6) Faktor emosional

Pernyataan emosional yang berfungsi sebagai katup pelepas kebencian dan semacam mekanisme perlindungan ego terkadang dapat dilihat sebagai ekspresi suatu sikap.

H. Persepsi

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2014) persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memusatkan perhatian, dan sebagainya yang kemudian diinterpretasikan. Permulaan persepsi terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari dunia luar yang dikumpulkan oleh organ pendukungnya dan kemudian sampai ke otak, lalu melalui proses refleksi yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman.

Ada berbagai elemen mempengaruhi persepsi, seperti: Pertama, perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap satu stimulus lebih besar, sementara rangsangan lainnya melemah.

a) Faktor Fungsional

Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor fungsional seperti kebutuhan, persiapan mental, suasana emosional dan konteks budaya.

b) Faktor Stuktural

Berdasarkan teori Gestalt, yang diungkapkan Max Wertheimer (1912) dikatakan bahwa saat kita mengamati atau mempersepsikan suatu stimulus, kita menganggapnya sebagai keseluruhan dan bukan sebagai gabungan dari beberapa stimulus kecil. Ketika seseorang mempersepsikan sesuatu, dia akan mempersepsikannya secara keseluruhan, bukan sebagian. (Mubarok, 2014)

I. Tenaga Kerja Kefarmasian

Berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan profesi kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

a) Apoteker

Apoteker adalah pimpinan suatu apotek, menurut (Suronoto (2014)), Setiap tindakan di apotek berada di bawah kendali Apoteker Pengelola Apotek (APA). Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

menggantikan Surat Izin Kerja (SIK) yang diwajibkan untuk APA sesuai dengan PP RI Nomor 51 Tahun 2009.

Berikut tugas dan kewajiban apotekerMenyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang baik di apotek sesuai dengan fungsinya.

- 1) Mengawasi semua aspek manajemen apotek, seperti menjadwalkan pekerjaan, mengalokasikan tanggung jawab, dan mengawasi anggota staf lainnya.
- 2) Memaantsu, melacak dan mengawasi hasil penjualan obat setiap hari..
- 3) Melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan apotek dan menciptakan hasil bisnis yang didasarkan pada domain bisnis.
- 4) Ikut serta dalam pengawasan penggunaan narkoba.
- 5) Menawarkan layanan informasi pengobatan (PIO) kepada pasien untuk mendorong penggunaan obat yang tepat dengan memberikan mereka informasi pengobatan yang jelas dan mudah dipahami.
- 6) Memperhatikan saran dari pegawai lain untuk memajukan kerja apotek dan memberikan pelayanan yang lebih baik (Suronoto, 2014).

b) Tenaga Teknis Kefarmasian

Tenaga teknis kefarmasian yang membantu apoteker dalam menjalankan tugasnya, termasuk lulusan farmasi, kolaborator farmasi, dan analis farmasi.

Menurut Diarti (2014) tenaga kefarmasiam farmasi bekerja di perusahaan farmasi untuk menyiapkan obat (mencampur formulasi),


menerima resep, verifikasi resep, dan memberikan informasi obat. Meskipun narkoba merupakan racun, namun dapat memberikan efek terapeutik bila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, sehingga pengetahuan tentang penggunaan narkoba sangatlah penting.

Apoteker dapat melakukan praktik kedokteran di rumah sakit, apotek, industri farmasi, dan usaha farmasi lainnya. Dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh apotek dan industri farmasi, apoteker di rumah sakit menangani pekerjaan kefarmasian yang lebih rumit. Semakin tingginya volume pasien, adanya pasien rawat inap yang memerlukan perhatian khusus saat menggunakan obat, dan perlunya mewaspadaai efek obat selama pengobatan, semuanya turut berkontribusi terhadap kompleksitas pelayanan. Dibandingkan dengan rumah sakit, apotek menawarkan layanan yang lebih sederhana dengan pilihan obat yang lebih sedikit dan pasien yang lebih sedikit. Sementara itu, karena orientasi karir mereka terkonsentrasi pada produksi farmasi, staf farmasi di industri farmasi tidak secara langsung memberikan informasi kepada pasien tentang obat (Apriansyah, 2017).

J. Gambaran Umum kota Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 presentase penduduk islam sebesar 98,62%, Kristen 0,81%, Katholik 0,40%, Hindu 0,01, Budha 0,10, Konghuchu 0,0%, dan aliran kepercayaan 0,06%.

K. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 5 Kerangka berfikir

